



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 0009/UN7.F7/HK/IV/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 0006/UN7.F7/HK/III/2026
TENTANG BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI
KOMPETENSI (BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING* BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam mewujudkan Visi Undip sebagai Universitas Riset yang Unggul dan pencapaian sebagai *World Class University* perlu program pengembangan pembelajaran yang baik;
- c. bahwa telah terbit Surat Keputusan Dekan 0006/UN7.A/HK/III/2026 Tentang Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026;
- d. bahwa berkenaan dengan adanya pergantian peserta, pada lampiran sehingga Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 0006/UN7.A/HK/III/2026 Tentang Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026 pada diktum kesatu perlu dirubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Keputusan Dekan Nomor 0006/UN7.A/HK/III/2026 tentang Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 0006/UN7.F7/HK/III/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 0006/UN7.F7/HK/III/2026 TENTANG BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI (BNSP) SKEMA *PUBLIC SPEAKING* BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026
- KESATU : Merubah nama peserta pada Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026 sebagai berikut ;
- Drs. Joyo Nur Suryanto Gono, M.S**
Di ganti
Agne Yasa, S.I.Kom., M.A.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor 0006/UN7.F7/HK/III/2026 tentang Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP) Skema *Public Speaking* Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2026, tetap berlaku sepanjang tidak mengenai DIKTUM KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 April 2026
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003/ & IR